



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu di tetapkan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Keputusan Bupati Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang tata cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesiapan pelaksanaan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
 - b. Menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak lain demi suksesnya pelaksanaan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
 - d. Membuat Evaluasi dan Pelaporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
 - e. Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Februari 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 102 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
 KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2020

TIM PENYUSUN PPKD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

| No. | Nama Anggota TIM | Jabatan dalam TIM | Bidang Keahlian |
|-----|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Rusli Moidady, ST, MT. | Ketua | Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan |
| 2. | Mudin, S.P., M.P. | Wakil Ketua | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 3. | Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., M.M | Sekretaris | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan . |
| 4. | Amin Lendeimo, S.Pd. | Koordinator Survey | Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 5. | Harnawati, S.Pd., M.Pd. | Anggota survey | Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 6. | Adi Diasamo | Anggota survey | Seniman |
| 7. | Irwan Galus | Anggota survey | Pemerhati Budaya |
| 8. | Drs. Ipsan P. Mangais, M.M.Pd. | Anggota survey | Budayawan |
| 9. | Hermanto Mar'un, S.P., M.P. | Koordinator Dokumentasi dan Publikasi | Kepala Bidang Perencanaan <i>Penelitian dan Pengembangan</i> Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 10. | Ilham Abdul Razak, S.Ag. | Anggota Dokumentasi dan Publikasi | Kepala Seksi Cagar Budaya dan museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 11. | Adriawan DJ. Lumuan, S.Pd., M.Pd. | Koordinator Input Data | Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 12. | Jemianto Maliko | Anggota Input Data | Seniman tradisi |
| 13. | Seilawati Bidul, S.Sos. | Anggota Input Data | Antropologi |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM